



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1984**

Nomor : 5

SERIE "D" No. 5

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 6 TAHUN 1983**

T E N T A N G

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN GAMPONG/DESA
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Gampong/Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa, Pengurusan dan Pengawasannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN GAMPONG/DESA, PENGURUSANNYA DAN PENGAWASANNYA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Camat adalah Camat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Gampong/Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- f. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia ;
- g. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- h. Pemerintah Daerah Tingkat II Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- i. Sumber Pendapatan Gampong/Desa adalah pendapatan asli Gampong/Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat II serta lain-lain pendapatan yang sah ;
- j. Kekayaan Gampong/Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Gampong/Desa yang bersangkutan ;
- k. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
- l. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta me-

ngandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Gampong/Desa dan atau antara warga Gampong/Desa dengan Pemerintah Gampong/Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil ;

m. Pemerintah Gampong/Desa terdiri atas :

- 1) Keuchik/Kepala Desa.
- 2) Lembaga Musyawarah Gampong/Desa.

n. Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Gampong/Desa yang selanjutnya disebut pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan Gampong/Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong/Desa untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan Gampong/Desa dengan baik ;

o. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Gampong/Desa yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong/Desa dengan baik ;

p. Keputusan Gampong/Desa adalah Keputusan yang telah ditetapkan oleh Keuchik/Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Lembaga Musyawarah Gampong/Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.

B A B II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN GAMPONG/DESA PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa

Pasal 2

(1) Sumber pendapatan Gampong/Desa, terdiri dari :

- a. pendapatan asli Gampong/Desa sendiri.
- b. pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

(2) Pendapatan asli Gampong/Desa sendiri sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari :

- a. Kekayaan Gampong/Desa.
- b. hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Gampong/Desa.
- c. hasil dari gotong-royong masyarakat Gampong/Desa.
- d. pungutan Gampong/Desa.

- e. lain-lain hasil dari usaha Gampong/Desa, yang sah, antara lain usaha-usaha ekonomi Gampong/Desa dan termasuk Bantuan Pembangunan Desa atau bantuan pihak lainnya.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari :
 - a. sumbangan dan bantuan Pemerintah.
 - b. sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
 - c. sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Gampong/Desa
- (4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini, adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Kekayaan Gampong / Desa terdiri dari :

- a. tanah-tanah Kas Gampong/Desa.
- b. pemandian Umum yang diurus oleh Gampong/Desa.
- c. pasar Gampong / Desa.
- d. obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh Gampong/Desa.
- e. Bangunan milik Gampong/Desa.
- f. lain-lain kekayaan milik Pemerintah Gampong/Desa.

Bagian Kedua Pengurusan dan Pengawasan

Pasal 4

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa diurus oleh Pemerintah Gampong/Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Gampong / Desa.

Pasal 5

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Gampong/Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Gampong/Desa, kecuali ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Keputusan Gampong/Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 6

Pungutan Gampong/Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 7

- (1) Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan Gampong/Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa.
- (2) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 8

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Gampong/Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 9

- (1) Tanah-tanah Gampong/Desa yang berupa tanah Kas Gampong/Desa, Bengkok, Titisara, Pangunan, Kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Gampong/Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Gampong/Desa.
- (2) Pengesahan Keputusan Gampong/Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, jika Gampong/Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
 - a. ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan.
 - b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai.
 - c. izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB III ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Sumber pendapatan yang ada di Gampong/Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diurus dan merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, maka Pemerin-

tah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II berkewajiban memberikan sebagian dari hasil sumber pendapatan dimaksud pada Pemerintah Gampong/Desa yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- (2) Sumber pendapatan asli Gampong/Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, diurus dan merupakan sumber pendapatan Gampong/Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, berkewajiban untuk membantu mengembangkannya agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

Pasal 11

- (1) Sumber-sumber pendapatan Gampong/Desa berupa tanah Bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Keuchik/Kepala Desa dan Perangkat Gampong/Desa-nya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan Gampong/Desa yang pengurusnya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa.
- (2) Sumber-sumber pendapatan Gampong/Desa berupa tanah Bengkok dan yang sejenis dari Gampong-gampong/Desa-desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusan-nya dilaksanakn oleh Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Gampong/Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Ketua,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5
Tanggal 10 Januari 1984

SERIE "D" Nomor 5

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. AYUB YUSUF

Nip. 010059340

Banda Aceh, 7 Mei 1983

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
ACEH**

H. HADI THAJEB

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Menteri dalam Negeri dengan Surat
Keputusan Nomor 143.21--760
Tanggal 5 Desember 1983

www.jdih.acehprov.go.id

PENJELASAN

- I. UMUM : 1. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, sebagai tindak lanjut dari Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tersebut diatas, pengaturan tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya harus ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 s/d Pasal 14 cukup jelas.—